



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566), Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4049) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
10. Kendaraan bermotor umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
12. Jenis Kendaraan Bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

14. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak;
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, dan/atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek dan subjek sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang disingkat SPOPD, adalah surat yang dibuat oleh Wajib Pajak untuk melaporkan obyek pajak sebagai dasar perhitungan dan/atau pembayaran pajak
19. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa Pajak Berakhir.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur;
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga;
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas pembetulan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
26. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku;
27. Bobot, adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor;
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
29. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak;
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap;
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;

32. Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya;
33. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

NAMA DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat;
- (3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan, Negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
 - d. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

SUBJEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan dan Instansi Pemerintah yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan dan Instansi Pemerintah yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan ahli warisnya;
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
 - c. Untuk Instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, dan/atau jenis bahan bakar lainnya; dan

- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi selinder.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1, dengan pengertian sebagai berikut :
 - a. Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (5) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (6) Harga Pasaran Umum (HPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (7) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (8) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (10) Dalam hal dasar pengenaan pajak belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Gubernur menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud dengan Peraturan Gubernur.
- (11) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun

TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama Kendaraan Bermotor pribadi;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar;

Pasal 7

- (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk :
 - a. Roda 4 (empat) atau lebih :
 - Kepemilikan kedua 2 % (dua persen);
 - Kepemilikan ketiga 2,5 % (dua koma lima persen);
 - Kepemilikan keempat 3 % (tiga persen);
 - Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen);

- b. Roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) diatas 350 cc :
 - Kepemilikan kedua 2 % (dua persen);
 - Kepemilikan ketiga 2,5 % (dua koma lima persen);
 - Kepemilikan keempat 3 % (tiga persen);
 - Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen);
- (3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama
- (4) Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yaitu terhadap kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan kepemilikan lebih dari 1(satu) kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) PKB dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (2) Kewenangan pemungutan PKB ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
- (5) Pembayaran pajak tahun berikutnya dapat dilakukan di kas daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

MASA PAJAK

Pasal 10

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) PKB yang karena keadaan Kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui;
- (3) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.

SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan;
- (2) SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy identitas diri Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
 - b. Fotocopy Akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha.
 - c. Surat Kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan disertai fotocopy identitas diri dari pemberi kuasa.

- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya di Kantor Bersama Samsat se Kalimantan Timur
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat :
 - a. Untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan;
 - b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
 - c. Untuk Kendaraan Bermotor mutasi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal/Kwitansi;
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada hari libur, maka batas penyampaian SPOPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib melaporkan dengan menggunakan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) SPOPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat, nomor telpon.email lengkap pemiliknya;
 - b. Jenis, merk, isi cylinder/tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, tahun perakitan, warna, nomor rangka dan nomor mesin;
- (2) Bentuk dan isi Bentuk dan isi SPOPD sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Pemungutan PKB dilarang diborongkan.
- (2) Gubernur atau Pejabat dalam hal ini Kepala Dinas menetapkan PKB terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 14

Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dari Daerah lain ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan Pajak dari Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 15

Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dari Daerah ke Daerah lain , maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan Pajak sebagai persyaratan untuk diterbitkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 16

Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, apabila terlambat dan/atau tidak dilakukan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Sebelum berakhirnya Masa Pajak Kendaraan Bermotor, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (Super KPKB);
- (2) Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (Super KPKB) sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam bentuk kertas atau elektronik.

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Gubernur atau Pejabat dalam hal ini Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan PKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Wajib Pajak PKB membayar pajak terutang berdasarkan SKPD.
- (5) Wajib Pajak PKB yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran pada saat jatuh tempo diterbitkan SKPD pada hari berikutnya
- (6) Bentuk dan isi SKPD dan STPD sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) PKB harus dibayar sekaligus di muka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 20

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PKB, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan PKB sebagai berikut :

- a. Permohonan pembayaran angsuran atau penundaan PKB terutang disampaikan sendiri oleh Wajib Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dapat diterima dan melampirkan bukti/identitas diri.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dinas Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo Pembayaran.
- c. Permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur wilayah setempat.
- d. Apabila lebih dari batas waktu yang ditentukan pada huruf b, permohonan Wajib Pajak tidak dapat diterima.
- e. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yg telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur wilayah setempat dan Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
- f. Persetujuan terhadap angsuran Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian.
- g. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dan berturut-turut dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Angsuran kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yg dapat diterima.
- h. Pembayaran angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak terutang dan tidak melampaui masa pajak.
Terhadap Wajib Pajak yg telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

- i. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen);
 - 5) Besarnya jumlah yg harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen)
 - 6) Terhadap jumlah angsuran yg harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.
- j. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1) Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yg akan ditunda;
 - 2) Besarnya jumlah yg harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan;
 - 3) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

Pasal 21

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, apabila PKB terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo.
- (2) Setelah SKPD diterbitkan, apa bila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD.
- (3) Setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP 1)
- (4) Setelah 21 (dua puluh satu) hari diterbitkan STPD pajak yang terhutang tidak atau tidak kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP 2)
- (5) Apabila jumlah PKB terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat Peringatan Kedua (SP 2) , jumlah PKB terutang ditagih dengan Surat Paksa.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Bentuk dan Isi Surat Peringatan Satu (SP 1) dan Surat Peringatan Kedua (SP 2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PKB

Pasal 22

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB.
- (2) Tata Cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB sebagai berikut :
 - a. Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB terutang disampaikan sendiri oleh Wajib Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dapat diterima dan melampirkan bukti/identitas diri.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dinas Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo Pembayaran.
 - c. Permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur wilayah setempat.

D. SKPD UNTUK PAJAK YANG DIHITUNG SECARA JABATAN



SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) SECARA JABATAN

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDAPATAN**

Nomor Polisi/Registrasi :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
- Desa / Kel :
- Kecamatan :
Jenis :
Merk kendaraan :
Tahun Buat /CC :
Warna TNKB :
Warna Kendaraan :

Nomor Kohir :
Tgl. Ditetapkan :

Pokok PKB	: Rp.
Jumlah	: Rp.

Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar sejak tanggal ditetapkan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000,- ditambah bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak;

Keterangan :

- Jumlah Pajak tersebut diatas belum termasuk biaya administrasi STNK, TNKB dan SWDKLLJ Pembayaran dilakukan pada kantor Bersama SAMSAT.....
Jalan :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

.....
NIP.

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)

No.

Nomor Polisi / Registrasi :
KENDARAAN :
Nama :
Alamat :
No. Kohir / Skum :
Tanggal Penerbitan :
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :
Tgl Diterima / Dikembalikan :

STATUS

<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL
<input type="checkbox"/>	RUSAK
<input type="checkbox"/>	HILANG
<input type="checkbox"/>	KECELAKAAN LAKA
<input type="checkbox"/>	ALAMT TIDAK JELAS
<input type="checkbox"/>

WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS

(.....)

(.....)

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), (4) dan (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau Pejabat dalam hal ini Kepala Dinas tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (9) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (10) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Gubernur atau Pejabat dalam hal ini Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (11) Dalam hal, surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan maka:
 - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang Pajak dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur wilayah setempat untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - b. Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan.
 - c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan sebagaimana huruf a dan huruf b Kepala Bidang Pajak membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
 - d. Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada huruf c Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada Kepala Bidang Pajak untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan melampirkan salinan dari surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 28

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung sejak bulan pelunasan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Identitas Wajib Pajak;
 - c. Masa Pajak;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 - e. Alasan yang jelas;
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak Daerah dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar, Kelebihan Pajak (SPMKP).

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 32

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Dinas Pendapatan selaku pelaksana dan pemungut PKB dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

IDENTITAS WAJIB PAJAK

Pasal 34

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah dan akan melakukan pendaftaran diwajibkan memiliki Identitas Wajib Pajak
- (2) Identitas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sarana administrasi perpajakan yang digunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Hasil Penerimaan PKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi :
 - a. sebesar 60% (enam puluh persen) berdasarkan realisasi; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) secara tertimbang.
- (3) Secara teknis alokasi pembagian hasil penerimaan PKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota diatur oleh Kepala Dinas
- (4) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 36

- (1) Piutang pajak yang sudah kadaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas.

- (3) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. jumlah piutang pajak;
 - d. tahun pajak;
 - e. jenis pajak;
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 37

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta;
 - b. kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah dan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas Pendapatan;
 - c. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas Pendapatan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - d. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - e. Wajib Pajak yang tidak ditemukan;
- (3) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (4) Tata cara penghapusan piutang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Terhadap Pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya ;
- (2) Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan ini, maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Ketentuan mengenai pemberlakuan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan Milik Pemerintah Pusat/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012
- (2) Ketentuan mengenai pemberlakuan tarif progresif untuk kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SUROTO, SH

Pembina

Nip. 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**

I. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

- a. Bahan : HVS 70 Gram
- b. Wama : Putih
- c. Tinta : Tinta Visible biasa
- d. Ukuran : Panjang : 330 mm
Lebar : 215 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :

A. Identitas Pemilik :

- 1. Nama Lengkap Pemilik/Badan;
- 2. Kebangsaan;
- 3. Status Kepemilikan;
- 4. Tanda Jati Diri;
- 5. Alamat;
- 6. No Tlp / Hand Phone;
- 7. Keterangan Izin Menetap Sementara (KIMS)

B. Identitas Kendaraan Bermotor :

- 1. Nomor Polisi;
- 2. Merk/Type;
- 3. Jenis Kendaraan;
- 4. Tahun Pembuatan/Perakitan;
- 5. Isi Silinder/CC;
- 6. Warna Kendaraan;
- 7. Warna Plat Nomor;
- 8. Nomor Mesin;
- 9. Nomor Rangka
- 10. Bahan Bakar;
Bensin Campur
Solar Gas / Pertamina
Lain-lain

C. Jenis Pendaftaran :

- Pendaftaran Baru;
- Mutasi Masuk
Tanggal Fiskal
- Ganti Pemilik
Nama Pemilik Baru
Alamat
- Ganti Mesin
Harga Pembelian
- Rubah Fungsi
(1) Hitam
(2) Kuning
- Rubah Bentuk
Sebelum
Sesudah

- Pada bagian akhir terdapat kata – kata :

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang an yang berlaku.

- Dibagian bawah SPOPD terdapat kolom Tanda Terima dengan komposisi sebagai berikut :

TANDA TERIMA SPOPD Nomor.

No. Pendaftaran

Tanda terima SPOPD :

1. Nama;
2. Nomor Polisi;
3. Lampiran;
 - a. STNK asli;
 - b. Tanda jati diri;
 - c. Bukti lunas PKB/BBNKB/SWDKLLJ/Premi.
 - d. BPKB Asli;
 - e. Hasil gesekan No. Rangka dan No. Mesin;
 - f. Faktur/Kwitansi/Fiskal;
 - g. Lain-lain.

.....20.....
WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

.....
Petugas,

(.....)

A. SPOPD



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDAPATAN

No :
No. Pendaft:

**SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PKB DAN BBNKB**

A. IDENTITAS PEMILIK

- 1. Nama Lengkap Pemilik / Badan :
- 2. Kebangsaan :
- 3. Status Kepemilikan :
- 4. Tanda Jati Diri :
- 5. Alamat :
- 6. Nomor Telp / handphone :
- 7. Keterangan Ijin Menetap :

Sementara (KTMS)

B. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

- 1. No. Polisi :
- 2. Merk / Type :
- 3. Jenis Kendaraan :
- 4. Thn. Pembuatan / Perakitan :
- 5. Isi Silinder / CC :
- 6. Warna Kendaraan :
- 7. Warna Plat Nomor :
- 8. No. Mesin :
- 9. No. Rangka :
- 10. Bahan Bakar *) :
 - Bensin Gas / Pertamina
 - Solar Lain-lain

C. JENIS PENDAFTARAN

- Kendaraan Baru
- Mutasi Masuk
Tanggal Fiskal :
- Ganti Pemilik
Nama Pemilik Baru :
Alamat :
- Ganti Mesin
Harga Pembelian : Rp. ,20.....
- Rubah Fungsi : (1). Hitam ke Kuning (2). Kuning ke Hitam
WAJIB PAJAK / KUASA
- Rubah Bentuk
Sebelum : (.....)
Sesudah :

" Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang an yang berlaku".

----- ✍ -----

**TANDA TERIMA
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PKB DAN BBNKB**

No :
No. Pendaft:

Tanda Terima SPOPD

- 1. Nama :
- 2. No. Polisi :
- 3. Lampiran :
 - a. STNK Asli
 - b. Tanda Jati Diri
 - c. Bukti Lunas PKB/BBNKB/SWDKLLJ/Premi
 - d. BPKB Asli
 - e. Hasil Gesekan No. Rangka dan No. Mesin
 - f. Faktur / Kwitansi / Fiskal
 - g. Lain-lain

.....,20

Petugas,

(.....)

II. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH PENGESAHAN (SPOPD PENGESAHAN)

- a. Bahan : HVS 70 Gram
- b. Warna : Putih
- c. Tinta : Tinta Visible biasa
- d. Ukuran : Panjang : 165 mm
Lebar : 215 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
 - Pada bagian atas dicetak SPOPD PENGESAHAN;
 - Dibawah dicetak berturut-turut sebagai berikut:
Nama Pemilik/Badan Hukum :
Alamat :
Menyatakan bahwa kendaraan bermotor dengan No. Polisi
Milik kami / Badan Hukum, tidak mengalami perubahan, Identitas Pemilik,
Identitas Kendaraan Bermotor dan data kepemilikan.
 - Dibagian bawah kiri terdapat kata-kata sebagai berikut:
Keterangan : Apabila mengalami perubahan data kendaraan bermotor
agar mengisi blanko SPOPD;
 - Disebelah kanan kata keterangan dicetak tempat, tanggal, bulan, dan
tahun yang menyatakan tempat tanda tangan.
 - Dibagian atas sebelah kanan tercetak berturut-turut dibawah
No. Polisi :
Lampiran Berkas :
 - STNK Asli
 - Tanda Jati Diri Asli
 -

.....,

Petugas,

(.....)

B. SPOPD PENGESAHAN



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDAPATAN**

PENGESAHAN

**SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PKB DAN BBNKB**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Badan Hukum :

Alamat :

Menyatakan bahwa data Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi
KT..... milik kami / Badan Hukum, tidak mengalami perubahan
identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan data kepemilikan.
Apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dan
sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Samarinda,

Yang menyatakan,

(.....)

Keterangan :

Apabila mengalami perubahan data Kendaraan Bermotor
Agar mengisi blanko SPOPD

TANDA TERIMA PENGESAHAN

**SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PKB DAN BBNKB**

No. Polisi :

Lampiran Berkas :

- STNK Asli
- Tanda Jati Diri Asli :
-
-

Samarinda,

Petugas,

(.....)

III. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

- a. Bahan : - Lembar pertama Security Paper, Sensitif terhadap bahan kimia.
- Mengandung 2 fibre dengan watermark bergambar logo dari Masing-masing perusahaan percetakan dengan berat Kertas 80 gram.
- Lembar Kedua Kertas SCCB/NCR/Top Blank.
- Lembar Ketiga, Keempat dan Kelima adalah Kertas NCR middle berat 54 gram.
- Tiap-tiap lembar warnanya berbeda-beda yaitu coklat muda, biru muda, hijau muda, merah muda, dan kuning muda.
- b. Tinta : - Tinta visible biasa dan Tinta invisible yellow
- c. Ukuran : - Panjang : 76,2 mm
- Lebar : 210 mm
- Pada Jarak 12,7 mm dari sisi kiri dan dari sisi kanan terdapat perforasi dan pada jarak 6,5 mm dari sisi kiri dan sisi kanan terdapat lubang kelubang sama yaitu 8,5 mm.
- d. Design : - Dasar dibuat dengan Security Gabungan.

Kombinasi line width dan relief design 2 (dua) warna, yaitu desain khusus yang merupakan gabungan dari garis halus dan tipis.

Guilloche 2 warna, yaitu ornament garis tipis yang berresolusi tinggi dan membentuk pola tertentu.

Relief raster, yaitu kombinasi antara garis halus dan titik-titik yang berresolusi tinggi dan membentuk pola tertentu.

Tepat dikolom jumlah terdapat tulisan SKPD dan disebelah kiri terdapat lambang Polri Daerah, PT. Jasa Raharja yang hanya terlihat apabila menggunakan Sinar Ultra Violet.

- Disebelah kiri atas terdapat tulisan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ.
- Dibagian bawah kata-kata Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ.
- Dibagian bawah kata-kata Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ terdapat kata-kata :

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk Pelunasan PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ, Biaya Administrasi PKB , Biaya Administrasi TNKB berikut :

- Di dalam background tulisan DISPENDA ada pesan tersembunyi berupa tulisan "VOID". Hal ini berfungsi untuk mengantisipasi penggandaan baik melalui foto copy maupun reproduksi lainnya.
- Di tengah-tengah bagian atas terdapat Latent Image, yaitu gambar/teks yang terselubung berupa teks SKPD dan terlihat dengan bantuan alat khusus. Gambar ini terbentuk dari garis yang berlawanan.

Dibawah ini kata-kata tersebut diatas dicetak sebagai berikut :

1. Nomor Polisi
2. Nama Pemilik
3. Alamat
4. Merek/Type Bahan Bakar :
5. Jenis/Model Warna TNBK :
6. Th. Pembuatan/Perakitan No. Pol Lama :
7. Isi Silinder/HP Berat KB :

IV. SKPD UNTUK PAJAK TERHUTANG YANG DIHITUNG SECARA JABATAN

- a. Bahan : - Lembar pertama kertas hvs 70 gram
- Lembar kedua NCR.
- b. Warna : Lembar pertama Hijau Muda
Lembar kedua merah muda.
- c. Tinta : Tinta Visible biasa.
- f. Ukuran : Panjang : 330 mm
Lebar : 215 mm
- d. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
- Pada bagian kiri sebelah atas terdapat kata-kata Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pendapatan.
 - Pada Bagian kanan sebelah atas terdapat kata-kata Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara jabatan.
 - Dibawahnya secara berurutan terdapat kata-kata :
Nomor Polisi/Register
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
Desa / Kel
Kecamatan
Jenis
Merk Kendaraan
Tahun Buat / CC
Warna TNKB
Warna Kendaraan
Disebelah kanan terdapat kata-kata
Nomor Kohir
Tanggal Ditetapkan
Perincian Pajak Terutang :
1. Pokok PKB Rp.
2. Jumlah Rp.
 - Dibawahnya terdapat kata-kata
Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat -
lambatnya 30 hari sejak tanggal ditetapkan apabila tidak
dipenuhi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak
saat terutangnya pajak.
 - Sejajar dengan Keterangan pada bagian kanan terdapat
kata-kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - Tanda Terima dan Status Kendaraan
Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD)
Dibawahnya secara berurutan terdapat kata-kata :
Nomor Polisi/Register
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
Nomor Kohir/SKUM
Tanggal Penerbitan
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor
Tgl Diterima/Dikembalikan

Status kendaraan

- LAPOR JUAL
- RUSAK
- HILANG
- KECELAKAAN LAKA
- ALAMAT TIDAK JELAS
-

- Pada bagian akhir dicetak :
 - ❖ Sebelah kiri tempat tanda tangan Wajib Pajak / Kuasa
 - ❖ Sebelah kanan tempat tanda tangan Petugas

D. SKPD UNTUK PAJAK YANG DIHITUNG SECARA JABATAN



**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD) SECARA JABATAN**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDAPATAN**

Nomor Polisi/Registrasi :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
- Desa / Kel :
- Kecamatan :
Jenis :
Merk kendaraan :
Tahun Buat /CC :
Wama TNKB :
Warna Kendaraan :

Nomor Kohir :
Tgl. Ditetapkan :

Pokok PKB	: Rp.
Jumlah	: Rp.

Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar sejak tanggal ditetapkan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000,- ditambah bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak;

Keterangan :

1. Jumlah Pajak tersebut diatas belum termasuk biaya administrasi STNK, TNKB dan SWDKLLJ Pembayaran dilakukan pada kantor Bersama SAMSAT.....
Jalan :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

.....
NIP.

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)

No.

Nomor Polisi / Registrasi :
KENDARAAN :
Nama :
Alamat :
No. Kohir / Skum :
Tanggal Penerbitan :
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :
Tgl Diterima / Dikembalikan :

STATUS

<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL
<input type="checkbox"/>	RUSAK
<input type="checkbox"/>	HILANG
<input type="checkbox"/>	KECELAKAAN LAKA
<input type="checkbox"/>	ALAMT TIDAK JELAS
<input type="checkbox"/>

WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS

(.....)

(.....)

V. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD).

- a. Bahan :
 - Lembar pertama kertas hvs 70 gram
 - Lembar kedua NCR.
 - b. Warna : Lembar pertama Hijau Muda
Lembar kedua merah muda.
 - c. Tinta : Tinta Visible biasa.
 - g. Ukuran : Panjang : 330 mm
Lebar : 215 mm
 - d. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
 - Pada bagian kiri sebelah atas terdapat kata-kata Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pendapatan.
 - Pada Bagian kanan sebelah atas terdapat kata-kata STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).
 - Dibawahnya secara berurutan terdapat kata-kata :
Nomor Polisi/Register
Nomor Kohir
Nomor Skum
Perincian Pajak Terutang :
Jenis Pungutan:

1.		PKB	Rp.
	BBN-KB	Rp.	
2.		Sanksi Adm	PKB
		Rp.	
	Sanksi Adm BBN-KB	Rp.	
 - 3. Jumlah Pajak Terutang
Sejajar dengan kata-kata Pajak Terutang pada bagian kanan terdapat tempat, tanggal, bulan, tahun dan dibawahnya dicetak kata-kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Dibagian bawah dicetak tulisan JATUH TEMPO dalam kotak dan sebelah kanan bawah dicetak TEMPAT PEMBAYARAN dalam kotak.
- Pada bagian akhir dicetak kata-kata :
 - ❖ Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB.
- Pada bagian bawah tercetak tanda terima yang memuat tempat, tanggal, bulan dan Tahun Penerima serta dicetak Nama Penerima dan Petugas.

E. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)



**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PKB-BBNKB**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDAPATAN**

Nomor : 973/ ...

Kepada.
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT :
Tanggal ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas
Kendaraan bermotor :
Nomor Polisi / Registrasi :
Nomor Kohir :
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm	Jumlah
PKB			
BBNKB			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAP.
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

*) Jumlah tersebut belum termasuk
SWDKLLJ, Biaya Administrasi
STNKB dan TNKB

.....
NIP.

**TANDA TERIMA DAN STATUS
KENDARAAN**

Nomor Polisi / Registrasi :
KENDARAAN :
Nama :
Alamat :
No. Kohir / Skum :
Tanggal Penerbitan :
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :

STATUS

<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL
<input type="checkbox"/>	RUSAK
<input type="checkbox"/>	HILANG
<input type="checkbox"/>	KECELAKAAN LAKA
<input type="checkbox"/>	ALAMT TIDAK JELAS
<input type="checkbox"/>

WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

(.....)

VI. SURAT PERINGATAN SATU (SP1)

- a. Bahan :
 - Lembar pertama kertas hvs 70 gram
 - Lembar kedua NCR.
- b. Wama : Lembar pertama Hijau Muda
Lembar kedua merah muda.
- c. Tinta : Tinta Visible biasa.
- h. Ukuran : Panjang : 330 mm
Lebar : 215 mm
- d. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
 - Pada bagian kiri sebelah atas terdapat kata-kata Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pendapatan.
 - Pada Bagian kanan sebelah atas terdapat kata-kata Surat Peringatan Satu (SP1).
 - Dibawahnya secara berurutan terdapat kata-kata : Berdasarkan Surat STPD dan tanggal Nomor Nomor Polisi / Register Nomor Kohir Nomor Skum Perincian Pajak Terutang :
Jenis Pungutan:
 - BBN-KB PKB Rp.
 - Sanksi Adm PKB Rp.
 - Sanksi Adm BBN-KB Rp.
 - Jumlah Pajak TerutangSejajar dengan kata-kata Pajak Terutang pada bagian kanan terdapat tempat, tanggal, bulan, tahun dan dibawahnya dicetak kata- kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur
 - Pada bagian akhir dicetak kata-kata : Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB.
 - Pada bagian bawah tercetak tanda terima yang memuat tempat, tanggal, bulan dan Tahun Penerima serta dicetak Nama Penerima dan Petugas.

F. Surat Peringatan Satu (SP1)



SURAT PERINGATAN SATU (SP1)

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDAPATAN**

Nomor : 973/ ...
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Peringatan Satu (SP1)

Kepada.
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Tanggal Nomor :
ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas kendaraan bermotor
Nomor Polisi / Registrasi, dengan perincian pajak terutang pada SKPD,
Nomor Kohir :
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm	Jumlah
PKB			
BBNKB			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal Pada Kantor Bersama Samsat

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAP
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

*) Jumlah tersebut belum termasuk
SWDKLLJ, Biaya Administrasi
STNKB dan TNKB

.....
NIP.

**TANDA TERIMA DAN STATUS
KENDARAAN**

Nomor Polisi / Registrasi :
KENDARAAN
Nama :
Alamat :
No. Kohir / Skum :
Tanggal Penerbitan :
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :

STATUS

<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL
<input type="checkbox"/>	RUSAK
<input type="checkbox"/>	HILANG
<input type="checkbox"/>	KECELAKAAN LAKA
<input type="checkbox"/>	ALAMT TIDAK JELAS
<input type="checkbox"/>

WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

(.....)

VII. SURAT PERINGATAN DUA (SP2)

- a. Bahan :
 - Lembar pertama kertas hvs 70 gram
 - Lembar kedua NCR.
- b. Warna :
 - Lembar pertama Hijau Muda
 - Lembar kedua merah muda.
- c. Tinta :
 - Tinta Visible biasa.
- d. Ukuran :
 - Panjang : 330 mm
 - Lebar : 215 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
 - Pada bagian kiri sebelah atas terdapat kata-kata Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pendapatan.
 - Pada Bagian kanan sebelah atas terdapat kata-kata Surat Peringatan Dua (SP2).
 - Dibawahnya secara berurutan terdapat kata-kata : Berdasarkan Surat STPD dan tanggal Nomor Dan Surat Peringatan Dua (SP2) Tanggal dan Nomor Ternyata Saudara belum melunasi PKB/BBNKB Nomor Polisi / Register Nomor Kohir Nomor Skum Perincian Pajak Terutang :
 - Jenis Pungutan:
 - PKB Rp.
 - BBN-KB Rp.
 - Sanksi Adm PKB Rp.
 - Sanksi Adm BBN-KB Rp.
 - Jumlah Pajak TerutangSejajar dengan kata-kata Pajak Terutang pada bagian kanan terdapat tempat, tanggal, bulan, tahun dan dibawahnya dicetak kata-kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
 - Pada bagian akhir dicetak kata-kata : Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB.
 - Pada bagian bawah tercetak tanda terima yang memuat tempat, tanggal, bulan dan Tahun Penerima serta dicetak Nama Penerima dan Petugas.

G. Surat Peringatan Dua (SP2)



SURAT PERINGATAN DUA (SP2)

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDAPATAN**

Nomor : 973/ ...
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Peringatan Dua (SP2)

Kepada.
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Tanggal Nomor :
dan Surat Peringatan Satu (SP1) Tanggal Nomor.....ternyata Saudara belum
melunasi PKB / BBNKB atas kendaraan bermotor
Nomor Polisi / Registrasi, dengan perincian pajak terutang pada SKPD,
Nomor Kohir :
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm	Jumlah
PKB			
BBNKB			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal Pada Kantor
Bersama Samsat

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

*) Jumlah tersebut belum termasuk
SWDKLLJ, Biaya Administrasi
STNKB dan TNKB

.....
NIP.

**TANDA TERIMA DAN STATUS
KENDARAAN**

Nomor Polisi / Registrasi :
KENDARAAN :
Nama :
Alamat :
No. Kohir / Skum :
Tanggal Penerbitan :
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :

STATUS

<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL
<input type="checkbox"/>	RUSAK
<input type="checkbox"/>	HILANG
<input type="checkbox"/>	KECELAKAAN LAKA
<input type="checkbox"/>	ALAMT TIDAK JELAS
<input type="checkbox"/>

WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

(.....)

VIII. SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (SUPER KPKB)

- a. Bahan : - Lembar pertama kertas hvs 70 gram
- Lembar kedua NCR.
- b. Warna : - Lembar pertama Hijau Muda
- Lembar kedua merah muda.
- c. Tinta : Tinta Visible biasa.
- d. Ukuran : Panjang : 330 mm
Lebar : 215 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :

a) Pada bagian depan

- Pada bagian kiri sebelah atas terdapat kata-kata Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pendapatan.
- Pada Bagian kanan sebelah atas terdapat tujuan pengiriman.
- Dibawahnya terdapat kata-kata Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SUPER KPKB)
- Dibawahnya secara berurutan terdapat kata-kata :
Nomor Register
Merk / Type
Jenis
Tahun / CC
Warna Kendaraan
Akan berakhir masa pajak pada tanggal
Pajak Yang wajib dibayar
- Pada bagian akhir dicetak kata-kata :
Bilamana kendaraan bermotor Saudara telah dijual / dipindahtangankan, maka diminta Saudara segera melapor dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali sebagaimana blanko dibalik halaman ini.
- Pada bagian bawah tercetak

Kota....., Tanggal.....
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS
PENDAPATAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR.....

.....
PANGKAT.....
NIP.....

b) Pada bagian Belakang

- Pada bagian kiri sebelah atas terdapat kata-kata Perihal : Lapor Jual Kendaraan Bermotor.
- Pada Bagian kanan sebelah atas terdapat tujuan pengiriman.
- Dibawahnya terdapat kata-kata Lapor jual Kendaraan Bermotor.
- Dibawahnya secara berurutan terdapat kata-kata :
Dengan ini, saya melaporkan bahwa kendaraan bermotor :
Nomor Registrasi
Merk / Type
Jenis
Tahun / CC
Warna Kendaraan

Jenis
Tahun / CC
Warna Kendaraan
Telah saya jual/pindahtangankan pada
tanggal...kepada Saudara
Nama
Alamat
Nomor Telp/HP

Pelapor

(.....)

- Dibawahnya terdapat tulisan PENGIRIM
- Dibawahnya secara berurutan terdapat kata-kata :
Nama
Alamat

H. Halaman Depan SPKPKB



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDAPATAN

**Kepada
Yth.**

SURAT PEMBERITAHUAN
KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
(SPKPKB)

Nomor: _____

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan administrasi data kendaraan bermotor pada kantor bersama samsat, kendaraan milik Saudara:

Nomor Registrasi :
Merk/Type :
Jenis :
Tahun/cc :
Warna Kendaraan :
Akan berakhir masa pajaknya pada tanggal :

Sehubungan dengan hal tersebut diingatkan bahwa paling lambat pada tanggal berakhirnya masa pajak, Saudara harus mendaftarkan dan melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT setempat.

Pajak yang wajib dibayar sebesar :

RP.

Belum Termasuk SWDKLLJ dan biaya administrasi STNK/TNKB

Apabila sampai dengan berakhirnya masa pajak tidak dibayar, maka PKB akan ditetapkan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang berlaku serta dapat dilakukan penagihan dengan Surat Paksa

Bilamana kendaraan bermotor Saudara telah dijual / dipindahtangankan, maka diminta Saudara segera melapor dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali sebagaimana belanko dibalik halaman ini.

Kota....., Tanggal.....

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

.....
PANGKAT.....
NIP.....

I. Halaman Belakang SPKPKB

Perihal : Laport Jual Kendaraan Bermotor

Kepada

Yth. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

.....
Jl.....
.....

LAPOR JUAL KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN INI SAYA melaporkan bahwa kendaraan bermotor :

- Nomor Registrasi :
- Merk/Type :
- Jenis :
- Tahun/cc :
- Warna Kendaraan :

Telah saya jual / pindahtangankan pada tanggal Kepada Saudara :

- Nama :
- Alamat :
- Nomor Telp/HP:

Pelapor

(.....)

PENGIRIM

- Nama :
-
- Alamat :
-

Samarinda, 11 Februari 2011
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SUROTO, SH

Pembina

Nip. 19620527 198503 1 006